

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Darmini Roza (2014). Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat Suharto, (2008).

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika 3 kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum Riza Ramadhan (2014).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bantuan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi meliputi pelaku usaha, masyarakat miskin, buruh dan karyawan. Tujuan pemerintah memberikan BLT adalah untuk menjaga kestabilan dan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat era *covid-19* (Sari, 2018). Program BLT ini berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup

Bantuan BLT pada pandemi *covid-19* yang disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa yang dianggarkan dari dana desa (pengalokasian dari dana pembangunan dan infrastruktur) berupa pemberian uang sebesar Rp.300.000 setiap bulan yang disesuaikan mekanisme penyaluran dan penetapan sasaran yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu atau miskin. BLT yang dianggarkan dalam dana desa yaitu pada APBDesa dengan ketentuan sebesar lebih dari atau sama dengan 35% dari dana desa yang harus disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota di daerahnya (Iping, 2020).

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (*COVID-19*) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir

tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Adanya pandemi *COVID-19* ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan PHK, ada pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau terkena perampingan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak *COVID-19*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendekin), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Situasi demikian membuat Pemerintah Desa Kelebuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran *COVID 19* di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif governing, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah, di mana pemerintah melakukan yaitu protecting dan distribusi. Protecting artinya melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi. Distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan protecting terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi (Hamzah

2015). Siklus dalam alur pengelolaan keuangan tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan tiap tahapan dalam siklus tersebut secara seksama. Apabila satu tahap, misalnya perencanaan tidak disusun dengan baik, maka proses berikutnya yaitu penganggaran tidak akan maksimal, dan bisa jadi salah sasaran.

**Tabel 1.1 Penerimaan Biaya Langsung Tunai (BLT )**

No	Pertahap	Jumlah Penerimaan
1.	Tahap I	60 orang
2.	Tahap II	60 orang
3.	Tahap III	60 orang
4	Tahap IV	60 orang
5	Tahap V	60 orang
6	Tahap VI	60 orang
7	Tahap VII	60 orang
8	Tahap VIII	60 orang
9	Tahap IX	60 orang
10	Tahap X	60 orang
11	Tahap XI	60 orang
12	Tahap XII	60 orang

*Sumber: Data BLT tahun 2021 Desa Kelebuk*

Dari tabel tersebut di desa kelebuk pada tahun 2021 memiliki setiap tahap dalam penerimaan Biaya Langsung Tunai (BLT) setiap tahap masyarakat desa kelebuk memberikan BLT tersebut sebulan sekali dengan jumlah Rp.300.000 Perorang, tetapi pada tahap lima dan enam ada salah satu warga yang tidak menerima BLT sedangkan namanya masih ada dalam data penerimaan BLT tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dalam konteks penyaluran bantuan dari pemerintah dalam meringankan beban perekonomian warga desa yang terdampak oleh pandemi *covid-19*. Penelitian Carly E.F Maun berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak *Covid-19* Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Carly E.F Maun, 2020),

menemukan bahwa efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Peneliti tentang pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tetelesi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa masih belum transparan. Hal ini terbukti dengan tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa yang hanya secara vertical melaporkan pengelolaan dana desa kepada Camat dan melakukan Musrembangdes lebih didominasi oleh perangkat desa. Masyarakat desa kurang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana desa, sedangkan perangkat desa lebih dominan dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan program dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Tata Kelola Penyaluran Biaya Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kelebuk”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola BLT-Desa Pada Pandemi *COVID-19* di Desa Kelebuk?
2. Bagaimana Penyaluran BLT-Desa di masa pandemi *COVID-19* di Desa Kelebuk?

## **1.3 Asumsi dan Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kelebuk
2. Penelitian ini berfokus pada penggunaan keuangan biaya langsung tunai (BLT) di Desa Kelebuk pada tahun 2021

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tata Kelola BLT-Desa pada Pandemi *COVID-19* di Desa Kelebuk.
2. Untuk mengetahui Penyaluran BLT-Desa di masa pandemi *COVID-19* di Desa Kelebuk.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Peneliti  
Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai dana BLT dalam penanganan *Covid-19* di Desa Kelebuk.
  - b. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengelolaan penggunaan keuangan desa dalam penanganan *Covid-19*
2. Secara Praktisi
  - a. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang berasal dari Program Studi lain. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi dan menjadi bahan kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya

tentang pengelolaan penggunaan keuangan desa dalam penanganan *COVID-19*

b. Bagi Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa Kelebuk Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Kelebuk dalam Penggunaan Keuangan Biaya Langsung Tunai (BLT) Dalam Penanganan *Covid-19* Di Desa Kelebuk

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

